

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini sangat dipengaruhi dengan pengaruh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang kemudian mendorong setiap negara harus terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) semua orang berhak atas hak milik pribadi mereka dan tidak ada orang yang boleh mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang.

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi dan informasi adalah internet yang saat ini sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan terutama pada pola hidup dan perilaku masyarakat. Kemajuan teknologi mengubah dunia saat ini seperti tanpa batas sehingga dikenal dunia baru yang disebut dengan "cyberspace". Dalam *cyberspace*, manusia sekarang dapat melakukan semua hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, seperti menonton pertandingan sepak bola melalui layanan internet yang menawarkan siaran langsung atau *live streaming*.¹

Perkembangan zaman saat ini juga diiringi dengan banyak diciptakannya karya-karya baru yang memiliki nilai ekonomi dan kreatif. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan dikarenakan kemampuan intelektualnya. Kemampuan tersebut memberikan manusia hak untuk diakui, dihargai, dan dihormati karena keistimewaan mereka.² Salah satu gagasan yang selalu ada dalam pemikiran manusia adalah keunikan manusia terletak pada keberadaannya itu sendiri, terutama dalam kemampuan berpikirnya, yang menjadikannya makhluk rasional. Dengan keistimewaan tersebut, baik individu maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan hukum guna mengatur dan melindungi hak alamiah yang merupakan satu kesatuan pada setiap manusia.

Kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang mendorong terciptanya berbagai inovasi sebagai hasil dari kemampuan intelektual. Inovasi atau ciptaan tersebut kemudian menimbulkan suatu hak yang secara hukum dilindungi dan dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak atas karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dan dilindungi oleh hukum, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang lahir dari daya cipta, rasa, dan karsa manusia.³

Kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan menghasilkan karya intelektual termasuk teknologi, merupakan dasar hak kekayaan intelektual. Hal itu

¹ Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri, dan Zikra Alifah Noval, 2021, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia*, Padjadjaran Law Review, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm. 2.

karena karya intelektual membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga undang-undang harus melindunginya. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan minat dan daya cipta masyarakat.⁴

Hak Cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas dikarenakan objeknya yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam kasus di mana hasil hak cipta memiliki bentuk dan dapat diandalkan, hasil hak cipta memiliki perlindungan yang lebih besar daripada karya cipta. Pemilik hak cipta terhadap karya intelektual yang memiliki nilai moneter diberikan hak cipta. Dalam UU Hak Cipta dijelaskan mengenai hak eksklusif yang terdiri dari dua hak dasar yaitu hak ekonomi dan moral.⁵

Hak moral (*moral rights*) adalah hak dari pencipta karya yang dapat mencegah perubahan atas karyanya serta memberikan hak seorang pencipta untuk tetap menjadi pencipta abadi dan tidak dapat diubah. Kemudian untuk hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya yang dibuat, baik itu berupa uang atau dari izin atau lisensi yang diberikan kepada pihak lain untuk dapat mengakses atau menggunakan karya tersebut. Hak ekonomi ini telah dipertimbangkan sebab hak ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bidang industri atau di bidang perdagangan dengan sifat menguntungkan.⁶

Disamping kedua hak tersebut di atas, terdapat hak lain yang diatur berkaitan dengan hak cipta yaitu Hak Terkait. Hak Terkait (*related rights*) merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif untuk lembaga penyiaran, produser fonogram dan pelaku pertunjukan itu sendiri.⁷

Penyebaran informasi yang dulunya hanya dapat dibuat secara fisik atau konvensional sekarang dapat dibuat secara *digital* berkat penggunaan teknologi Internet. *Digital content, works, information*, dan *copyright* adalah beberapa bentuk dari penggunaan teknologi internet ini. Contoh produk digital termasuk buku PDF atau *kindle*, *video* dalam bentuk MP4 atau FLV, musik dalam bentuk MP3 atau MP4, *software*, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, tiket *online*, aplikasi *Android* atau *iPhone*, *font*, dan masih banyak lagi.⁸

Di balik kemudahan tersebut terdapat potensi bahaya. Kemajuan teknologi justru membuka celah bagi pihak-pihak tidak berwenang untuk menyebarkan atau mendistribusikan karya tanpa izin, mengingat betapa mudahnya sebuah

⁴ Bima Yoga Shendy Susanto, Abdurrahman Al-Faqih, 2022, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*, Journal of Intellectual Property (JIPRO), Volume 5 Nomor 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁷ Pasal 20, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 68.

ciptaan mengalami modifikasi atau perubahan. Kehadiran internet dalam kehidupan masyarakat turut mempercepat peningkatan pelanggaran terhadap hak cipta, sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran maupun memberikan perlindungan efektif terhadap karya *digital*.⁹ Jika tidak ada penyelesaian yang baik untuk industri ini maka dapat memberikan dampak negatif ke pencipta atau pemilik hak maupun ke industri ini sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh kemudahan akses dari kemajuan teknologi dan informasi.¹⁰ Bentuk pelanggaran hak cipta yang beberapa kali terjadi di Indonesia yaitu pelanggaran hak siar, misalnya melalui berkembangnya situs *web* yang menayangkan dan menyebarkan tautan *illegal* atau *illegal live streaming*. Selain itu, terdapat juga pihak yang memanfaatkan tren *digital* seperti *re-streaming* untuk kepentingan komersial tanpa izin pemegang hak siar.¹¹

Salah satu kasus pelanggaran yang terjadi seperti yang dialami oleh pihak PT. Elang Mahkota Teknologi (selanjutnya disebut EMTEK) selaku pemegang lisensi hak siar pertandingan Liga Inggris selama 3 (tiga) musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Pengelola *streaming* yang tidak memiliki lisensi yaitu TVBERSAMA diduga melanggar hak cipta dengan menyebarkan dan menayangkan tautan pertandingan Liga Inggris secara langsung. Padahal TVBERSAMA tidak terdaftar sebagai penyiar resmi siaran Liga Inggris di situs *web* resmi Liga Inggris. SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan Vidio, adalah anak perusahaan EMTEK yang merupakan penyiar resmi di wilayah Indonesia yang terdaftar di *website premierleague.com*.¹²

EMTEK selaku pemegang hak siar resmi Liga Inggris (*Premier League*) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan Vidio yang merupakan aplikasi *digital* untuk menonton semua pertandingan sepakbola secara eksklusif. Dengan aplikasi tersebut para penggemar dan penonton dapat menonton, mengontrol, dan memiliki akses penuh ke pertandingan sepakbola yang mereka ingin saksikan, termasuk semua pertandingan Liga Inggris secara resmi dan lengkap.¹³ Sayangnya tidak semua masyarakat bersedia atau mampu membayar biaya langganan untuk menyaksikan pertandingan secara resmi. Hal ini menyebabkan sebagian penonton mencari alternatif lain seperti mengakses siaran *illegal* yang disediakan oleh pihak ketiga melalui praktik *re-streaming*. Akses *illegal* tersebut menjadi pilihan karena dapat diperoleh secara gratis meskipun bertentangan dengan hukum dan juga merugikan pemegang hak siar resmi.¹⁴

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri, dan Zikra Aliifah Noval, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹¹ Hosiana D.A. Gultom, 2020, *Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Oleh Web Streaming Radio Illegal*, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pelanggaran-hak-cipta-oleh-iweb-streaming-i-radio-ilegal-lt5df60bf7351a5/>, diakses pada 3 Februari 2025.

¹² Bima Yoga Shendy Susanto, Abdurrahman Al-Faqih, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dwi Ayu Silawati, 2023, *Dilema di Balik Siaran Pertandingan Olahraga Berbayar*, IDN Times, <https://www.idntimes.com/sport/soccer/dwi-ayu-silawati/dilema-di-balik-siaran-pertandingan-olahraga-berbayar-c1c2?>, diakses pada 3 Februari 2025.

Hal tersebut di atas diduga merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak siar untuk menyewakan, menyiarkan, dan distribusi karyanya, sehingga akibat dari perbuatan tersebut di atas menyebabkan pemegang hak siar mengalami kerugian, terutama secara finansial atau ekonomi karena pemegang hak siar harus membayar banyak untuk mendapatkan lisensi hak siar resmi tersebut. Pemegang hak siar pada akhirnya bisa kehilangan manfaat dari penonton atau *viewers* yang seharusnya didapatkan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak siar berdampak langsung pada aspek finansial pemegang lisensi resmi, sekaligus menciptakan ketimpangan dalam ekosistem penyiaran digital.

Hal serupa juga sering dialami oleh Moonton sebagai pemilik dari game online *Mobile Legends*, pada tahun 2019 Moonton mengeluarkan ketentuan tentang hak cipta untuk menghindari mereka yang menggunakan properti Moonton untuk memperkaya diri sendiri tanpa adanya izin dari Moonton. Oleh sebab itu, Moonton menargetkan akun-akun dan postingan di sosial media yang memiliki konten penjualan *diamond*, *skin*, *case handphone*, baju, jasa joki, jual akun, dan *info leak* yang tidak memiliki izin.¹⁵ Termasuk juga untuk beberapa turnamen yang diadakan oleh Moonton di mana seringkali terdapat beberapa oknum penyiar atau *streamer* yang memanfaatkannya dengan melakukan *re-stream* untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan izin sebelumnya.

Dalam hukum perdata, hak cipta adalah satu kesatuan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*immaterial goods*). Hak tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak terhadap setiap bentuk penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan mereka secara ekonomi. Dalam konteks perdata, pelanggaran terhadap hak cipta dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 BW, yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Kemudian pemegang hak cipta yang mengalami kerugian akibat praktik *re-streaming* tanpa izin dapat melakukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atau penghentian penggunaan kontennya secara tidak sah.

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk tetap diakui sebagai pemilik karya dan menolak segala bentuk perubahan yang dapat merugikan reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, termasuk hak eksklusif untuk mendistribusikan, menyewakan, dan menyiarkan karya tersebut. Di Pasal selanjutnya mengatur bahwa pencipta atau

¹⁵ Rendy Lim, 2019, *Kebijakan Hak Cipta Moonton Tuai Banyak Protes*, <https://esports.id/mobilelegends/news/2019/06/b4944963b5c83d545c3d3022bcf03282/kebijakan-hak-cipta-moonton-tuai-banyak-protes?>, diakses pada 14 Januari 2025.

pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta mengomunikasikan karyanya kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media *digital*. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemegang hak untuk melarang pihak lain menggunakan atau menyiarkan ulang karyanya tanpa izin.

Prinsip *fair use* atau penggunaan wajar dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan pemegang hak dan akses publik terhadap informasi. Dalam *TRIPs Agreement*, prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk mengatur batasan dan pengecualian terhadap hak cipta sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing. Namun, prinsip ini tetap harus sejalan dengan kepentingan ekonomi pemilik hak cipta. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa *fair use* dalam UU Hak Cipta tidak dapat dimaknai secara luas hingga menghilangkan hak eksklusif pemegang hak cipta. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 43 (d) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh pemohon yang menginginkan perluasan cakupan *fair use*, khususnya dalam penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan tanpa batasan yang jelas. MK dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa *fair use* tetap harus dibatasi guna tidak menghapus hak ekonomi dari pemegang hak cipta, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Meskipun terdapat hak eksklusif dalam hak cipta, tetapi hak tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya doktrin atau prinsip penggunaan wajar (*fair use*) yang memperbolehkan tindakan-tindakan terhadap penggunaan tertentu yang diakui oleh hukum untuk dilakukan oleh siapapun tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁶ Prinsip *fair use* ini merupakan celah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak atau oknum yang ingin meraih keuntungan dengan melakukan komersialisasi atas konten atau karya dari orang lain dan tidak memiliki izin.

Penulis mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan *re-streaming* tanpa izin oleh pihak ketiga terutama untuk tujuan komersial dan sejauh mana batasan prinsip *fair use* dalam praktik *re-streaming* atau *illegal live stream* yang dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak memiliki izin lisensi dari pemilik hak cipta atau hak siar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar dalam praktik *re-streaming* yang dilakukan oleh pihak ketiga?
2. Apakah terdapat batasan penerapan *fair use* dalam praktik *re-streaming*?

¹⁶ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 114.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak siar dalam hal adanya praktik *re-streaming* yang dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Untuk menganalisis batasan penerapan *fair use* dalam praktik *re-streaming* untuk tujuan komersial.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan utamanya yang berhubungan dengan hukum hak kekayaan intelektual terkhusus pada perlindungan hukum hak siar.
 - b. Untuk digunakan lebih lanjut pada penelitian berikutnya di bidang hukum perdata khususnya hak kekayaan intelektual serta menambah literatur kepustakaan dengan isu hukum terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan manfaat ke praktisi, institusi, aparat penegak hukum serta masyarakat dan membangun pola pikir mahasiswa lainnya pada jenjang yang sama atau instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Untuk memberikan manfaat kepada praktisi, institusi, aparat penegak hukum serta masyarakat untuk lebih memahami terkait hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan hak siar sehubungan dengan perbuatan *re-stream illegal* untuk tujuan komersial.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi yang ditulis Melya Dwi Permatasari pada Tahun 2019

Nama Penulis	: Melya Dwi Permatasari
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Jember

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin. 2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar Piala Dunia dalam menghadapi penyiaran tanpa izin. 3. Untuk mengkaji serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017.	1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak siar dalam hal adanya praktik <i>re-streaming</i> yang dilakukan oleh pihak ketiga. 2. Untuk menganalisis batasan penerapan <i>fair use</i> dalam praktik <i>re-streaming</i> untuk tujuan komersial.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Menelaah aspek perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar dalam menghadapi penyiaran tanpa izin, yang diterapkan melalui dua mekanisme utama, yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan represif. Kemudian untuk proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui proses litigasi. Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pemohon kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak siar dalam praktik <i>re-streaming</i> oleh pihak ketiga masih belum memiliki regulasi spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak siar. Kemudian prinsip <i>fair use</i> dalam hukum Indonesia masih belum diatur secara spesifik, sehingga penerapannya dalam kasus <i>re-streaming ilegal</i> masih diperdebatkan. Selain itu, Pasal 1365 BW dapat dijadikan solusi alternatif bagi pemegang hak siar untuk mengajukan

		gugatan perdata terhadap pelaku <i>re-streaming ilegal</i> yang menyebabkan kerugian finansial.
--	--	---

2. Skripsi yang ditulis Yuda Firnanda Saputra pada Tahun 2019

Nama Penulis : Yuda Firnanda Saputra		
Judul Tulisan : Upaya Hukum PT. Inter Sports Marketing Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Oleh Hotel Di Daerah Istimewa Yogyakarta		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2019		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum PT Inter Sports Marketing terhadap hak cipta atas siaranmPiala Dunia 2014. 2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan PT ISM terhadap hotel yang melakukan pelanggaran.	1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak siar dalam hal adanya praktik <i>re-streaming</i> yang dilakukan oleh pihak ketiga. 2. Untuk menganalisis batasan penerapan <i>fair use</i> dalam praktik <i>re-streaming</i> untuk tujuan komersial.
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	PT. ISM menempuh upaya hukum melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Pendekatan preventif diterapkan sebelum terjadi pelanggaran dengan mencatatkan perjanjian lisensi Nomor	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak siar dalam praktik <i>re-streaming</i> oleh pihak ketiga masih belum memiliki regulasi spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

	092/dnhc/TPM-ISM/V/014 tertanggal 23 Mei 2014 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) serta menyelenggarakan sosialisasi di Grand Quality Hotel pada 3 Juni 2014. Acara ini dihadiri oleh pengurus dan anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta perwakilan Polda DIY. Namun, pelanggaran tetap terjadi ketika pihak Hotel menayangkan siaran Piala Dunia 2014 tanpa izin tertulis dari PT. ISM, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi, diawali dengan pengiriman somasi kepada pihak Hotel. Namun, karena somasi tersebut tidak mendapatkan respons yang diharapkan, PT. ISM kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Meski demikian, gugatan tersebut akhirnya dicabut, dan kedua belah pihak memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan melalui kesepakatan damai, di mana pihak Hotel diwajibkan membayar ganti rugi serta kompensasi. Selain itu, kasus ini juga dilaporkan kepada pihak kepolisian, yang kemudian menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak Hotel.	bagi pemegang hak siar. Kemudian prinsip fair use dalam hukum Indonesia masih belum diatur secara spesifik, sehingga penerapannya dalam kasus <i>re-streaming ilegal</i> masih diperdebatkan. Selain itu, Pasal 1365 BW dapat dijadikan solusi alternatif bagi pemegang hak siar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku <i>re-streaming ilegal</i> yang menyebabkan kerugian finansial.
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Istilah ini terdiri dari dua unsur kata, yakni "perlindungan" dan "hukum." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari akar kata "lindung," yang berarti berada di balik sesuatu sebagai bentuk penjagaan. Sementara itu, "hukum" merujuk pada seperangkat norma atau aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat, baik itu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dalam Black's Law Dictionary, kata "perlindungan" dikenal sebagai "*protection*", yang berarti tindakan melindungi.¹⁷

Menurut J.P. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori aliran hukum alam merupakan titik awal sejak munculnya teori perlindungan hukum ini yang dicetuskan Zeno, Aristoteles, dan Plato. Dalam aliran hukum alam dinyatakan yakni hukum berasal dari Tuhan yang memiliki sifat abadi dan universal, serta diantara moral dan juga hukum tidak ada perbedaan antara keduanya.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki seseorang melalui pemberian kekuasaan padanya guna mempertahankan kepentingan tersebut. Kemudian perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dilecehkan oleh orang lain. Ini juga melindungi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.¹⁹

2. Teori Keadilan

Pada akhir abad ke-20, beberapa filsuf Amerika seperti John Rawls membuat gagasan tentang keadilan, seperti *A Theory of Justice*, *The Law of Peoples*, dan *Political Liberalism* yang sangat memengaruhi pembicaraan tentang nilai-nilai yang ada dalam keadilan.²⁰

Menurut John Rawls, dengan perspektif "*liberal egalitarian of justice*", yang berarti keadilan adalah hal baik utama yang dihasilkan dari keberadaan institusi sosial. Namun, mengenai tolak ukur keadilan setiap orang yang telah memperoleh keadilan tidak dapat dihilangkan dari kebajikan bagi seluruh masyarakat.²¹ Secara spesifik, John Rawls menggunakan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) dalam pembangunan konsepnya tentang prinsip-prinsip keadilan.

Menurut perspektif Rawls, semua orang di masyarakat memiliki keadaan yang setara dan kedudukan yang sama. Pandangan Rawls tentang "posisi asli", yang didasarkan pada gagasan tentang ekulibrium reflektif yang didasarkan pada ciri kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan

¹⁷ Fariaman Laia, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1, hlm. 24-39.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, hlm. 139.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.

rasionalitas (*rationality*) untuk kontrol struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*), dimana tidak ada perbedaan kedudukan, status atau posisi yang lebih tinggi antara satu pihak dan yang lain sehingga keduanya dapat mencapai kesepakatan yang seimbang.

John Rawls mendefinisikan istilah "selubung ketidaktahuan" sebagai bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya semua fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuat adanya ide atau pemahaman tentang keadilan yang sedang berkembang menjadi tak terlihat. Dengan menggunakan teorinya yang disebut sebagai "*Justice as Fairness*", Rawls berusaha mendorong masyarakat untuk mencapai persamaan yang adil.²²

Prinsip-prinsip utama yang membentuk pemahaman John Rawls tentang apa yang disebut sebagai "posisi asli" mencakup prinsip persamaan pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan hakiki, universal dan kompatibel, dengan melihat bahwa ada ketidaksamaan dalam hal kebutuhan ekonomi dan sosial dari setiap orang.

Prinsip pertama dikenal sebagai prinsip kebebasan yang sama, yang mencakup kebebasan beragama, kemerdekaan politik, dan kebebasan berpendapat dan ekspresi, sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*) yang memberikan gambaran mengenai prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).²³

Berdasarkan prinsip perbedaan, struktur dasar masyarakat harus diatur agar perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan hal-hal seperti kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dialokasikan untuk membantu orang yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa ada dua alasan untuk mendukung keadilan sosial. Pertama, itu harus memberdayakan institusi sosial, ekonomi, dan politik untuk membantu memperbaiki dan memperbaiki kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah. Kedua, setiap aturan harus berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan yang mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan alur sistematis terkait dengan permasalahan perlindungan hak siar terhadap praktik *re-streaming* yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap hak siar dan penerapan pembatasan prinsip *fair use* dalam konteks *praktik re-streaming*.

Dalam penelitian ini, perlindungan hak siar terhadap praktik *re-streaming* oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial menjadi fokus utama. Perlindungan hukum terhadap hak siar dalam kasus *re-streaming* dapat dianalisis melalui ketentuan dalam UU Hak Cipta, *TRIPs Agreement*, serta Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak siar dalam

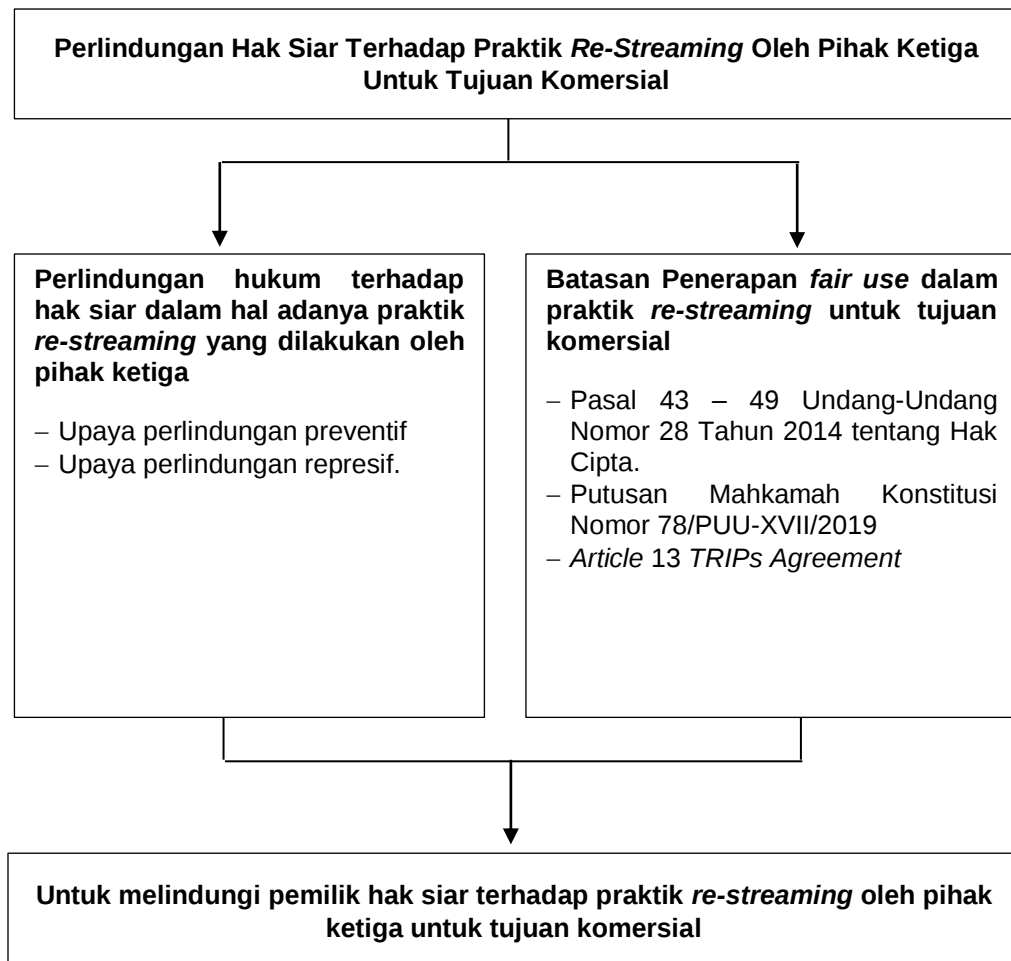
²² Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

²³ *Ibid*.

menuntut perlindungan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, praktik *re-streaming* yang dilakukan tanpa izin atau memberitahukan terlebih dahulu ke pemegang hak siar menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi *digital*.

Di sisi lain, penelitian ini juga membahas penerapan prinsip *fair use* dalam praktik *re-streaming* untuk tujuan komersial. Prinsip *fair use* dalam hukum hak cipta memberikan pengecualian tertentu terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, *TRIPs Agreement*, serta dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019. Namun dalam praktiknya, penerapan *fair use* dalam kasus *re-streaming* untuk tujuan komersial masih memiliki batasan yang perlu diperjelas, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak siar.

Dengan demikian untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta batasan-batasan dalam penerapan prinsip *fair use* yang relevan untuk melindungi hak siar terhadap praktik *re-streaming* oleh pihak ketiga dengan tujuan komersial akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya ditampilkan ke dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian normatif memiliki keterkaitan erat dengan studi kepustakaan, karena pendekatan ini berfokus pada analisis bahan hukum tertulis. Metode ini mengandalkan data sekunder, seperti putusan pengadilan, regulasi hukum, konsep dan teori hukum, asas serta prinsip hukum, serta berbagai karya ilmiah yang dikemukakan oleh akademisi atau pakar di bidang hukum.²⁴

Sedangkan untuk pendekatan terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan, sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan ini diterapkan dengan memeriksa setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada isu hukum yang dibahas.²⁵ Dalam metode ini menekankan penggunaan undang-undang sebagai landasan serta tolak ukur utama dalam penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode ini menggunakan analisis untuk memberikan perspektif tentang penyelesaian masalah penelitian hukum. Ini melakukan ini dengan melihat konsep hukum melalui aspek-aspek yang menjadi latar belakang atau melihat nilai-nilai peraturan dalam kaitannya pada konsep yang dipakai dalam penelitian.²⁶

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁷

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian maka untuk bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan hukum, seperti perundang-undangan, catatan atau risalah resmi yang digunakan untuk membuat atau membuat undang-undang, dan putusan-putusan hakim.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

²⁵ *Ibid*, hlm. 133-134.

²⁶ *Ibid*, hlm. 146.

²⁷ *Ibid*, hlm. 138.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019;
 - 5) *TRIPs Agreement*;
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum dalam hal ini buku, skripsi, tesis, jurnal, ataupun disertasi yang membahas mengenai hak cipta dan hak siar. Selain itu terdapat juga komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan perlindungan hak siar dan prinsip *fair use*.²⁹
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus, bahan internet dan lain sebagainya.³⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, sistematisasi bahan hukum, dan klasifikasi referensi sesuai dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan melakukan ulasan dan penelusuran bahan pustaka.³¹

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum serta merumuskan solusi atau saran normatif terhadap permasalahan yang dikaji. Teknik ini tidak hanya menggambarkan isi norma hukum yang berlaku, tetapi juga bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang bersifat evaluatif dan memberikan rekomendasi hukum guna mengatasi kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan norma.³²

²⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

³¹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 170.

³² *Ibid.*